

Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004

Rio Aris Rianto¹, Ahmad Ngainul Ahyar², Listyanda Lucfi Permana³

¹ Universitas Tulungagung dan rioaris77@gmail.com

² Universitas Tulungagung dan ahmadahayar3870@gmail.com

³ Universitas Tulungagung dan listyanandalucfi@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jul, 2024

Revised Aug, 2024

Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT), Perlindungan
Korban, UU No.23 Tahun 2004,
Hak Korban, Perlindungan
Hukum, Pelayanan Kesehatan,
Pendampingan Sosial, Bantuan
Hukum, Bimbingan Rohani

Keywords:

Domestic Violence, Victim
Protection, Law No.23 Year
2004, Victim Rights, Legal
Protection, Health Services,
Social Assistance, Legal Aid,
Spiritual Guidance

ABSTRAK

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan landasan hukum utama dalam upaya perlindungan korban KDRT di Indonesia. Pasal 10 UU ini secara spesifik mengatur hak-hak korban KDRT yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Implementasi pasal ini menekankan peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan sistem dukungan yang komprehensif bagi korban KDRT, mencakup aspek hukum, kesehatan, sosial, dan spiritual. Upaya ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dan mencegah terjadinya KDRT di masa depan.

ABSTRACT

Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) is the main legal basis for the protection of victims of domestic violence in Indonesia. Article 10 of this law specifically regulates the rights of victims of domestic violence that must be fulfilled by the Government. These rights include protection from family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties either temporarily or based on a government determination of protection from the court. Victims are also entitled to health services according to medical needs, special handling related to victim confidentiality, assistance by social workers and legal aid, and spiritual guidance services. The implementation of this article emphasizes the active role of the government in providing comprehensive facilities and support systems for victims of domestic violence, including legal, health, social, and spiritual aspects. This effort aims to restore the victim's condition and prevent domestic violence from occurring in the future.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Rio Aris Rianto

Institution Address: Kimangun Sarkoro Street, Beji, Tungagung, 66233

E-mail: rioaris77@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Membangun keluarga merupakan aspirasi universal manusia. Keluarga adalah fondasi peradaban manusia. Penciptaan manusia berpasang-pasangan oleh Allah merupakan bukti keagungannya. Pasangan hidup sebagai pelengkap dasar hidup manusia, memberikan ketentraman batin yang pada akhirnya memunculkan rasa cinta, Cinta sejati adalah karunia luar biasa dari Allah kepada hambanya, sebuah rahmat yang tak terhingga. Cinta tidak sepenuhnya bisa diekspresikan melalui kata-kata, melainkan diwujudkan dalam bentuk pengorbanan. Hal ini bertujuan sebagai bentuk cinta kepada Tuhannya, cinta suami terhadap istri dan anak-anaknya (Anam, 2019), namun pada kenyataannya di dalam keluarga masih banyak kasus KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri, hal ini tidak dibenarkan jika di dalam keluarga terjadi tindak kekerasan. Dampak kekerasan dalam rumah tangga antara lain mengalami sakit fisik, tekanan mental menurun dan rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya dll (Ohoiwutun & Surjanti, n.d.). Kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kehidupan anak, yang memungkinkan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan (Sutrisminah, 2012).

Upaya pemerintah dalam menangani kasus KDRT sebenarnya sudah tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi masih banyak hambatan dalam menangani kasus KDRT, hambatan tersebut berasal dari korban KDRT itu sendiri, karena rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya dengan maksud menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan, sehingga penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan secara maksimal peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya proses pemeriksaan perkara dari pihak kepolisian belum berjalan dengan baik (Laurika, 2016). Data yang di input Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 1 Januari 2024 ada 6.333 kasus pengaduan KDRT, 1.999 bantuan hukum dan 847 penegakan kasus KDRT, data ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam menangani kasus KDRT di Indonesia belum secara maksimal teratasi. Banyaknya korban kekerasan semakin memprihatinkan karena kasus yang belum dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat mengesankan dan membuat trauma berkepanjangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Teori KDRT menurut pasal 10 undang-undang nomor 23 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :

1. Perlindungan Komprehensif :

Pemerintah Berupaya memberikan Perlindungan menyeluruh kepada korban KDRT, melibatkan berbagai pihak dari lingkup keluarga hingga lembaga penegak hukum dan sosial.

2. Pendekatan Multidisiplin :
Perlindungan yang diberikan mencakup aspek hukum, kesehatan, sosial, dan spiritual, menunjukkan pemahaman bahwa KDRT memiliki dampak luas pada berbagai aspek kehidupan korban.
3. Prinsip Kerahasiaan:
Adanya penanganan khusus terkait kerahasiaan korban menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi privasi dan keamanan korban KDRT.
4. Akses Terhadap Keadilan:
Penyediaan pendampingan hukum dan sosial menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan korban KDRT dapat mengakses keadilan dengan lebih baik.
5. Perlindungan Berkelanjutan:
Perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat bersifat jangka panjang melalui penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
6. Pemulihan Holistik:
Adanya layanan kesehatan dan bimbingan rohani menunjukkan upaya pemerintah untuk membantu pemulihan korban secara menyeluruh, baik fisik maupun mental.
7. Pemberdayaan Korban:
Dengan memberikan hak-hak ini kepada korban, pemerintah berupaya memberdayakan mereka untuk keluar dari situasi kekerasan dan membangun kembali kehidupan mereka.

2.2 Teori Pidana Hukum

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Menyatakan:

1. Teori Perlindungan Hukum:
Pasal ini mencerminkan teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, terutama mereka yang rentan seperti korban KDRT. Perlindungan ini melibatkan berbagai pihak, dari keluarga hingga lembaga penegak hukum.
2. Teori Keadilan Restoratif:
Dengan menyediakan layanan kesehatan, pendampingan, dan bimbingan rohani, pasal ini menunjukkan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan korban, bukan hanya menghukum pelaku.
3. Teori Hak Asasi Manusia:
Pasal ini mengakui hak-hak dasar korban KDRT, termasuk hak atas keamanan, kesehatan, dan kerahasiaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
4. Teori Viktimologi:
Fokus pada kebutuhan dan hak-hak korban dalam pasal ini mencerminkan perkembangan dalam viktimologi, yang menekankan pentingnya memperhatikan korban dalam sistem peradilan pidana.
5. Teori Pencegahan (deterrence):

Dengan menetapkan perlindungan yang komprehensif bagi korban, pasal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya KDRT dimasa depan.

2.3 Teori Tindak Pidana

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini mencerminkan pendekatan victim-oriented dalam teori tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Hal ini sejalan dengan teori restorative justice yang bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.

2.4 Sistem Tindak Pidana

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sistem tindak pidana yang terjamin dalam pasal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam melindungi korban KDRT. Pemerintah tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kesehatan, sosial, dan spiritual korban.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap undang-undang serta peraturan yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah penerapan undang-undang dalam perlindungan korban KDRT, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta memberikan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban KDRT Melalui Penetapan Perintah Perlindungan Dari Pengadilan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Dapat Dinilai Dari Beberapa Aspek:

1. Aspek Hukum

Secara hukum, penetapan perintah perlindungan memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan korban KDRT (Fanani, 2018). Namun, efektivitasnya bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten.

2. Aspek Perlindungan

Perintah perlindungan dapat mencegah pelaku melakukan kekerasan lebih lanjut terhadap korban KDRT (Perempuan, 2020). Namun, efektivitasnya tergantung kepada kepatuhan pelaku dan pengawasan dari pihak berwenang.

3. Aspek Akses

Meskipun undang-undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perintah perlindungan, dalam prakteknya masih ada kendala akses, terutama bagi korban di daerah terpencil atau yang kurang memahami prosedur hukum (SARASWATI, 2023).

4. Aspek Penegakan

Efektivitas perintah perlindungan sangat bergantung kepada penegakan oleh aparat penegak hukum. Masih ada tantangan dalam hal koordinasi dan responsivitas aparat.

5. Aspek Sosial Budaya

Stigma sosial dan nilai-nilai budaya tertentu dapat menghambat korban untuk mencari perlindungan hukum, mengurangi efektivitas mekanisme ini.

6. Aspek Pemulihan

Perintah perlindungan dapat memberikan rasa aman bagi korban, namun perlu didukung dengan program pemulihan yang komprehensif untuk efektivitas jangka panjang.

Meskipun penetapan perintah perlindungan dari pengadilan merupakan langkah penting dalam melindungi korban KDRT, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitasnya.

4.2 Tantangan dan Kendala Utama Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Upaya Perlindungan Korban KDRT Berdasarkan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Antara Lain:

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya (Tilung, 2023).

Implementasi program perlindungan membutuhkan dana yang besar, namun sering kali terkendala anggaran yang terbatas. Hal ini menyebabkan layanan perlindungan tidak optimal.

2. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga.

Perlindungan korban KDRT melibatkan banyak pihak seperti kepolisian, pengadilan, dinas sosial, dll. Sering kali terjadi tumpang tindih atau kesenjangan layanan akibat kurangnya koordinasi.

3. Minimnya Tenaga Profesional Terlatih (Cahyatunnisa, 2023).

Penanganan korban KDRT membutuhkan keahlian khusus, namun jumlah tenaga profesional yang terlatih masih terbatas, terutama di daerah terpencil.

4. Stigma Sosial dan Budaya.

Pandangan bahwa KDRT adalah urusan domestik membuat korban enggan melapor dan masyarakat enggan berpartisipasi dalam upaya perlindungan.

5. Penegakan Hukum Yang Lemah

Masih banyak aparat penegak hukum yang kurang responsif dalam menangani kasus KDRT, sehingga implementasi UU tidak maksimal (Istri Dharmasatyari et al., 2021).

5. KESIMPULAN

Efektivitas perintah perlindungan bagi korban KDRT, seperti di atur dalam UU No.23/2004 pasal 10 dapat di evaluasi di berbagai sudut pandang. Meski undang-undang menjamin korban dalam perlindungan, masih ada akses kendala dan penegakan hukumnya, faktor sosial budaya termasuk stigma, dapat menghalangi korban mencari bantuan hukum, sehingga mengurangi

dampak positif undang-undang tersebut. Untuk efektivitas jangka panjang di perlukan program pemulihan yang menyeluruh.

Perintah perlindungan dari pengadilan memang krusial untuk melindungi korban KDRT, namun pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan. Di perlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaborasi yang lebih erat antar pihak terkait untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemerintah menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan upaya perlindungan, termasuk keterbatasan dana, kurangnya sinergi antar instansi, minimnya tenaga profesional terlatih, pandangan sosial budaya yang kurang mendukung, serta lemahnya penegakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Retno Sari Dewi, SH.,MH.,C.Med. Beliau telah memberikan bimbingan dan pengajaran yang sangat berharga dalam mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Penghargaan juga saya sampaikan kepada rekan-rekan dalam tim penulisan jurnal atas kolaborasi dan dedikasi mereka selama proses penyusunan karya ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59–67.
- Cahyatunnisa, L. A. (2023). Tantangan dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 798–811.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 5(2).
- Istri Dharmasatyari, C., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Peran Pendamping (Paralegal) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 218–222.
- Ohoiwutun, Y. A. T., & Surjanti, S. (n.d.). *URGENSI PEMERIKSAAN AHLI JIWA DALAM KASUS KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA*.
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1–109.
- SARASWATI, R. (2023). *Relasi antara Hukum, Kekuasaan, Ruang, dan Pengaruhnya terhadap Akses Keadilan Perempuan Indonesia Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Sutrisminah, E. (2012). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
- Tilung, F. (2023). *Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Politeknik STIA LAN Jakarta.

BIOGRAFI PENULIS



Rio Aris Rianto     Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Tulungagung fakultas hukum, sebuah institusi pendidikan yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Sebagai bagian dari kurikulum akademik, dosen saya telah memberikan tugas yang menantang namun menarik, yaitu menyusun karya Ilmiah. Melalui proses pembuatan karya ilmiah ini, saya berharap dapat memperdalam pemahaman saya tentang bidang studi yang saya tekuni, sekaligus mengembangkan keterampilan akademik yang bermanfaat untuk karier masa depan saya.

	rioaris77@gmail.com
	<p>Ahmad Ngainul Ahyar    Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Tulungagung fakultas hukum, sebuah institusi pendidikan yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Sebagai bagian dari kurikulum akademik, dosen saya telah memberikan tugas yang menantang namun menarik, yaitu menyusun karya Ilmiah. Melalui proses pembuatan karya ilmiah ini, saya berharap dapat memperdalam pemahaman saya tentang bidang studi yang saya tekuni, sekaligus mengembangkan keterampilan akademik yang bermanfaat untuk karier masa depan saya.</p> <p>ahmadahayar3870@gmail.com</p>
	<p>Listyanda Lucfi Permana    Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Tulungagung fakultas hukum, sebuah institusi pendidikan yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Sebagai bagian dari kurikulum akademik, dosen saya telah memberikan tugas yang menantang namun menarik, yaitu menyusun karya Ilmiah. Melalui proses pembuatan karya ilmiah ini, saya berharap dapat memperdalam pemahaman saya tentang bidang studi yang saya tekuni, sekaligus mengembangkan keterampilan akademik yang bermanfaat untuk karier masa depan saya.</p> <p>listyanandalucfi@gmail.com</p>